

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan HAM merupakan komponen esensial dan tak tergantikan dalam fondasi setiap negara hukum. Terlepas dari latar belakang, status sosial-ekonomi, atau status hukum seseorang, negara memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan mereka dengan martabat dan hormat.¹ Semua orang, termasuk mereka yang menghadapi tuntutan pidana, berhak diperlakukan dengan hormat oleh negara berdasarkan prinsip perlindungan yang sama di hadapan hukum.²

Perlindungan HAM menjadi dasar moral dan hukum bagi negara dalam memperlakukan setiap orang yang ditahan atau menjalani pidana, terutama dalam pemenuhan hak atas kesehatan.³ Pidana penjara adalah sanksi yang umum digunakan untuk menangani kejahatan, dengan tujuan memberikan hukuman sesuai tingkat pelanggaran, menjaga ketertiban sosial, dan memberi efek jera kepada pelaku.⁴ Sejak akhir abad ke-18, pidana penjara semakin penting dalam sistem hukum, menggantikan pidana mati dan tubuh yang dianggap kejam.

¹ Amalia Rahma Hafidah, Diana Lukitasari, dan Ismunaro, "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Recidive*, Vol. 9, No. 1, Januari 2020, hlm. 35.

² Indah Nur Shanty Saleh *et al*, *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 44.

³ Opa Aulia Saputri, Hasan Basri, dan Johari Johari, "Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, April 2024, hlm. 14.

⁴ Fachrurrozy Akmal, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2020, hlm. 41.

Penggunaan pidana penjara yang berlebihan dapat menimbulkan masalah, sehingga perlu dicari alternatif penegakan hukum yang lebih fokus pada pencegahan kejahatan. Pidana, sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran, bertujuan menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah kejahatan.⁵ Kejahatan dipengaruhi banyak faktor, sehingga penegakan hukum seharusnya lebih berfokus pada pencegahan melalui langkah-langkah keamanan dan kebijakan preventif untuk melindungi masyarakat.

Setiap orang, termasuk narapidana memiliki hak asasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, narapidana tetap harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang tidak diskriminatif. Pengaturan mengenai perlindungan hak tersebut berlandaskan pada “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”. Hal ini menjadi dasar kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar bagi warga binaan pemasyarakatan.⁶

Kondisi ini semakin terlihat jelas ketika Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) harus menangani berbagai kebutuhan kesehatan dalam jumlah besar dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pemeriksaan kesehatan rutin kerap terhambat oleh antrean panjang dan keterbatasan ruang perawatan, sementara petugas medis sulit memantau penyakit menular karena

⁵ Firman Aditya Putra, dan Selamat Lumban Gaol, “Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)”, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3, No. 1, Februari 2025, hlm. 189.

⁶ Aulia Safarul, Suhaibah, dan Junaidi, “Implementasi Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”, *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2, Juni 2025, hlm. 359.

tingginya interaksi penghuni. Tekanan layanan kesehatan tidak hanya dipicu oleh meningkatnya jumlah penghuni, tetapi juga oleh kompleksitas masalah kesehatan di dalam Rutan.

Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan Bapak Muhammad Ridla Gorjie, A.Md.P., S.H., selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, penulis memperoleh data yang relevan dan akurat terkait kondisi pemenuhan hak kesehatan narapidana, sebagai berikut:⁷

Tabel 1. Data Pemenuhan Hak Kesehatan Rutan Kelas I Surabaya Tahun 2023 - 2025

Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Penghuni	Pemenuhan Hak Kesehatan	
				Terpenuhi	Tidak terpenuhi
2023	1.305	266	1.571	1.190	381
2024	1.614	838	2.452	1.910	427
2025	2.008	591	2.599	2.146	453

Sumber : Administrasi Rutan Kelas I Surabaya

Peningkatan jumlah penghuni di Rutan Kelas I Surabaya dalam tiga tahun terakhir menjadi salah satu persoalan paling mendesak yang berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan narapidana.

Berdasarkan data administrasi Rutan, jumlah penghuni pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.571 orang terus meningkat hingga mencapai 2.599 orang pada tahun 2025. Lonjakan hampir seribu orang dalam waktu singkat ini menyebabkan tingkat hunian menjadi sangat padat dan melampaui kapasitas ruang yang tersedia. Kualitas layanan kesehatan menurun, hal ini tercermin dari

⁷ Wawancara, Bapak Muhammad Ridla Gorjie, A.Md.P., S.H., selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, 16 Oktober 2025.

meningkatnya jumlah hak kesehatan yang tidak terpenuhi dari 381 kasus pada 2023 menjadi 453 kasus pada 2025.

Ketidakhadiran fasilitas isolasi berarti narapidana yang menderita penyakit menular seperti lepra, tuberkulosis aktif, *HIV/AIDS*, dan sebagainya masih ditempatkan di sel biasa, menurut wawancara dan pengamatan. Ketiadaan ruang isolasi dan keterlambatan layanan kesehatan bagi narapidana berpenyakit menular. Menunjukkan bahwa standar pelayanan kesehatan dan penanganan khusus sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 belum sepenuhnya diterapkan di Rutan Kelas I Surabaya.

Keterbatasan ventilasi, tingginya mobilitas antarblok, serta kurangnya tenaga medis dan fasilitas obat menyebabkan layanan kesehatan sering kali tidak berjalan optimal. Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana menghadapi tantangan serius yang perlu dikaji lebih dalam. Keterlambatan pemberian obat antiretroviral (selanjutnya disebut *ARV*) bagi narapidana pengidap *HIV* menunjukkan bahwa mekanisme distribusi obat belum berjalan optimal.

Keterbatasan tenaga medis juga menyebabkan pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilakukan secara rutin kepada seluruh penghuni, sehingga banyak kondisi penyakit yang tidak terpantau dengan baik. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap layanan kesehatan bukan hanya akibat jumlah penghuni yang meningkat. Sifat permasalahan kesehatannya yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan fasilitas pendukung yang memadai.

Berlandaskan ketentuan yang berlaku, kondisi faktual di lapangan justru memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup nyata. Pasal 9 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum terkait pemenuhan layanan kesehatan bagi warga binaan. Ketentuan tersebut turut diperjelas dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya pemeriksaan kesehatan berkala, penanganan penyakit menular, serta penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai pada setiap Rutan.

Data wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan ruang isolasi, kurangnya tenaga kesehatan, dan tidak teraturnya pemeriksaan bagi penghuni Rutan membuat standar pelayanan tersebut belum dapat diterapkan secara optimal. Kondisi *overcrowding* yang terus meningkat semakin memperlebar jarak antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Hak kesehatan narapidana yang seharusnya dilindungi oleh negara menjadi sulit terpenuhi secara menyeluruh.⁸

Kondisi *overcrowding* yang terus meningkat tersebut tidak hanya memperlebar jarak antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana Rutan Kelas I Surabaya telah memenuhi kewajiban yuridisnya dalam menjamin hak kesehatan narapidana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidaksesuaian antara implementasi nyata hak kesehatan narapidana dan persyaratan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 32 Tahun 1999.

⁸ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

Latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk meneliti secara lebih mendalam permasalahan mengenai pelaksanaan pemenuhannya hak atas kesehatan bagi napi di Rutan Kelas I Surabaya dan selanjutnya menuangkan hasil kajian ini dalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI RUTAN KELAS 1 SURABAYA).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana yang ditempatkan di Rutan Kelas 1 Surabaya?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam memenuhi hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas 1 Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana yang ditempatkan di Rutan Kelas 1 Surabaya.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Rutan Kelas 1 Surabaya dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bidang ilmu hukum dengan mengkaji hak-hak dasar narapidana, khususnya hak mereka atas pelayanan kesehatan. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam literatur dan menjadi panduan bagi studi-studi mendatang mengenai hak narapidana atas pelayanan kesehatan selama masa penahanan. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana sektor terkait telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat.

2. Manfaat Praktis

Adapun sejumlah pihak yang berpotensi mendapatkan manfaat praktis dari temuan studi ini. Penelitian ini menyediakan informasi berharga bagi otoritas pemasyarakatan yang berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan di fasilitas pemasyarakatan. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prosedur saat ini memenuhi hak kesehatan narapidana. Akademisi, masyarakat umum, dan praktisi hukum semuanya memperoleh manfaat dari temuan studi ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian (Novelty) serta menjelaskan unsur kebaruannya, penulis menyajikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel. Melalui tabel tersebut, dapat terlihat persamaan maupun

perbedaan dari aspek tujuan, metode, dan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, tabel ini membantu memperjelas posisi penelitian serta kontribusi baru yang dihasilkan. Adapun perbandingan tersebut bisa terlihat didalam tabel berikut:

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Rivco Satriya Yudana. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar”. ⁹	Baik studi ini maupun karya sebelumnya telah berfokus pada topik penghormatan terhadap hak kesehatan narapidana.	Baik studi ini maupun karya sebelumnya dari penulis memiliki pendekatan hukum empiris; studi ini menganalisis Lembaga Pengembangan Anak Khusus Kelas 1 Blitar melalui pendekatan tersebut, sementara karya sebelumnya berfokus pada Pusat Penahanan Kelas I Surabaya dan implementasi hak kesehatan narapidana.
2	“Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, dan Heryanto Amalo, Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng”. ¹⁰	Kondisi kehidupan narapidana di rutan dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan overcrowding. Selain itu, dampak overcrowding terhadap kondisi rutan secara keseluruhan juga dibahas dalam penelitian ini.	Penelitian ini mengkaji kondisi kehidupan narapidana di rutan dalam kaitannya dengan overcrowding. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak overcrowding terhadap kondisi umum rutan.
3	“Aulia Safarul, Suhaibah, dan Junaidi, Implementasi Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”. ¹¹	Dalam penelitian tersebut, dikaji bagaimana lembaga pemasyarakatan negara menangani hak kesehatan narapidana. Pelaksanaan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan negara juga termasuk dalam penelitian ini.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dan berbasis perspektif HAM. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus langsung di Rutan Kelas I Surabaya dan menitik beratkan pada dampak dari overcrowding yang mengakibatkan belum terpenuhinya secara maksimal hak kesehatan narapidana.

⁹ Rivco Satriya Yudana, “Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2023, hlm. 1-93.

¹⁰ Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, dan Heryanto Amalo. 2025. “Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng”, *Journal of Administrative and Social Science*. Vol. 6, No. 2, Juli 2025, hlm. 296-310.

¹¹ Aulia Safarul, Suhaibah, dan Junaidi, “Implementasi Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”, *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2, Juni 2025, hlm. 356-373.

Pembahasan mengenai hak narapidana dan kondisi pemasyarakatan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda. Karenanya, untuk membuat bagian-bagian yang baru dihasilkan menonjol, perlu untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan studi-studi sebelumnya. Perbandingan dilakukan melalui tabel keaslian penelitian yang memuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dengan cara tersebut, keaslian penelitian dapat dipahami secara lebih terstruktur.

Penelitian Rivco Satriya Yudana bertempat di LPKA Kelas I Blitar menyoroti pemenuhan hak kesehatan anak yang terhambat karena ketiadaan dokter dan keterbatasan fasilitas. Sementara itu, penelitian ini fokus pada dampak overcrowding di Rutan Kelas I Surabaya yang menyebabkan layanan kesehatan narapidana tidak optimal. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai pengaruh kelebihan kapasitas hunian terhadap pemenuhan hak Kesehatan di Rutan yang belum banyak dikaji.

Penelitian kedua oleh Frederich Ramiga Seputra Gaut dan rekan-rekannya mengulas dampak overcrowding terhadap kondisi narapidana secara sosial dan psikologis. Penelitian tersebut tidak menyinggung aspek kesehatan narapidana sebagai fokus utama. Sementara itu, penelitian ini mengkaji rutan Kelas I Surabaya dan bagaimana kepadatan berlebihan memengaruhi akses narapidana terhadap layanan kesehatan. Fokus yang lebih terarah ini menjadikan penelitian penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Safarul dan rekannya menelaah hak kesehatan narapidana melalui pendekatan normatif. Kajian mereka menitikberatkan pada analisis regulasi tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat praktik pemenuhan hak kesehatan secara nyata. Pendekatan tersebut memungkinkan penulis menemukan gambaran faktual mengenai hambatan yang muncul akibat kondisi overkapasitas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan dalam karya ini. Penelitian dalam bidang hukum yang mengandalkan data yang dikumpulkan dari tindakan nyata masyarakat, baik melalui survei maupun kesaksian langsung, dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Karenanya, penelitian hukum empiris meneliti bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan nyata (*law in action*), bukan hanya bagaimana hukum seharusnya berlaku (*law in books*).¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang berfokus pada pemaparan suatu kondisi atau peristiwa secara apa adanya berdasarkan temuan lapangan. Dengan sifat tersebut, peneliti dapat melihat penerapan hukum dalam praktik sosial, bukan sekadar berdasarkan teori. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami peristiwa yang terjadi, proses pelaksanaannya, serta faktor

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 80.

yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan keadaan nyata yang dialami masyarakat.¹³

1.6.2 Pendekatan

Peneliti dalam studi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang melibatkan analisis kasus-kasus pengadilan yang sebenarnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyusun argumentasi hukum berdasarkan kondisi konkret di lapangan, sehingga dapat ditemukan nilai kebenaran serta solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini juga membantu melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara aturan dan realitas.¹⁴

Melalui pendekatan ini, peneliti meninjau kasus-kasus yang relevan dengan persoalan yang dibahas untuk memahami bagaimana suatu peristiwa terjadi, apa faktor-faktornya, serta bagaimana ketentuan hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tersebut. Tujuan utama metode ini adalah menganalisis unsur-unsur kunci dalam suatu kasus yang dapat mendukung argumen untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan pemeriksaan undang-undang yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti, juga digunakan dalam studi ini. Dalam pendekatan ini, peneliti

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 38.

¹⁴ *Ibid.*, h. 138.

¹⁵ *Ibid.*

menjadikan ketentuan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam melakukan analisis serta memahami kerangka regulasi yang mengatur isu penelitian, sehingga interpretasi hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah.¹⁶

Ketika meninjau aturan yang mungkin masih memiliki kelemahan atau dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasinya, pendekatan ini dipergunakan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri peraturan yang relevan dan menilai apakah ketentuan yang telah diatur secara tepat, serta melihat kemungkinan adanya tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan praktik di lapangan. Untuk memberikan gambaran umum tentang seberapa baik aturan menangani masalah hukum yang diteliti, metode ini berguna.

Penerapan metode ini juga meliputi pemeriksaan kesesuaian dan konsistensi berbagai aturan, baik di antara aturan itu sendiri maupun dengan Konstitusi dan UU lainnya. Melalui penelaahan tersebut, peneliti dapat menilai apakah suatu regulasi telah sejalan dengan norma yang lebih tinggi dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu memahami keterpaduan sistem hukum secara lebih menyeluruh.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Topik-topik yang sedang diteliti memerlukan bahan hukum sebagai pedoman dan landasan untuk analisis. Studi hukum empiris ini menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier; namun, penelitian empiris ini bergantung pada pengamatan lapangan yang kemudian didukung oleh bahan

¹⁶ *Ibid.*, h. 133.

¹⁷ *Ibid.*, h. 134.

hukum tertulis.¹⁸ Ketiga jenis bahan hukum tersebut saling melengkapi agar penelitian tersusun lebih sistematis dan objektif.

1. Bahan Hukum Primer

Wawancara dan pengamatan yang dilakukan di rutan Kelas I Surabaya berfungsi sebagai sumber utama. Wawancara dilakukan dengan pejabat Rutan, tenaga medis, petugas pengamanan, dan beberapa narapidana. Observasi digunakan untuk melihat kondisi fasilitas serta alur layanan kesehatan. Melalui dua metode ini, penulis mendapatkan gambaran faktual mengenai pemenuhan hak kesehatan narapidana, kendala petugas, dan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktiknya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Tujuan dari sumber hukum sekunder adalah untuk memperkuat kesimpulan utama yang dihasilkan dalam suatu kasus. Sumber-sumber untuk sumber hukum sekunder ini meliputi undang-undang, kamus hukum, artikel ilmiah (seperti tesis dan jurnal hukum), serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui data sekunder, penulis dapat menempatkan temuan lapangan dalam kerangka hukum yang jelas, membandingkan praktik dengan aturan hukum yang ada.¹⁹ Bahan hukum ini berasal dari:

A. Aturan perundangan, yaitu “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

¹⁸ Muhaemin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 196.

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan, Serta Buku Pedoman Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan Lpas”.

B. Literatur hukum dan karya ilmiah, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang relevan dengan sistem pemasyarakatan dan hak narapidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang melengkapi sumber primer dan sekunder dengan informasi tambahan dikenal sebagai sumber hukum tersier atau sumber pendukung. Penelitian mengandalkan dokumen-dokumen hukum ini untuk memahami konsep dan terminologi hukum yang kompleks dengan lebih baik. Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber tersier lainnya dikonsultasikan untuk informasi yang relevan dengan hukum kesehatan dan layanan pemasyarakatan.²⁰

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap penting untuk memperoleh data yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti peraturan, literatur, dan dokumen resmi,

²⁰ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta, 2022, hlm. 74.

sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara atau observasi.²¹

A. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data yang relevan, imparial, dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, pengumpulan dokumen hukum merupakan langkah yang krusial. Penelitian melalui buku-buku dan di lapangan merupakan bagian dari proses pengumpulan dokumen hukum. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data empiris melalui wawancara atau pengamatan, sementara studi literatur melibatkan analisis sumber tertulis seperti peraturan, buku, dan dokumen resmi.

B. Wawancara

Adapun narasumber yang diwawancarai:

1. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan (Kasi Yantah) Rutan Kelas I Surabaya;
2. Tenaga medis Rutan;
3. Petugas perawatan kesehatan;
4. Petugas regu pengamanan yang memiliki peran dalam penanganan narapidana sakit dan proses rujukan; dan
5. Beberapa narapidana sebagai responden penelitian, untuk memperoleh informasi empiris mengenai pengalaman mereka dalam memperoleh

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 119.

pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi, serta pandangan terhadap pelaksanaan hak kesehatan di Rutan.

Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh lebih sistematis dan sesuai tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki secara mendalam implementasi hak kesehatan narapidana, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, tantangan yang dihadapi, dan narasi pribadi dari mereka yang terlibat. Dengan demikian, wawancara memberikan data yang lebih kaya dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.²²

C. Studi Kepustakaan

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder ini memberikan landasan teoritis dan normatif untuk memperkuat analisis terhadap temuan lapangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm.72.

tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan;

2. Literatur hukum dan karya ilmiah, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang relevan dengan sistem pemasyarakatan dan hak narapidana; serta
3. Dokumen administratif dari Rutan Kelas I Surabaya, seperti laporan kegiatan, data jumlah penghuni, dan catatan pelayanan kesehatan narapidana.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan mengkaji data dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum positif terkait hak kesehatan narapidana, sedangkan analisis bertujuan menilai kesesuaiannya dengan praktik di Rutan Kelas I Surabaya. Pendekatan ini membantu melihat sejauh mana aturan yang berlaku diterapkan dan mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.²³

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil wawancara terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana. Analisis kualitatif ini

²³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 122.

membantu menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.²⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab agar memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara sistematis. Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang runtut mengenai arah dan alur pembahasan dari awal hingga akhir, sehingga setiap bagian tersaji secara berkesinambungan dan mempermudah pembaca mengikuti keseluruhan penelitian, sekaligus memahami konteks setiap pembahasan secara lebih jelas.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Secara keseluruhan, Bab I memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas I Surabaya, serta dasar-dasar yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan.

Bab II membahas rumusan masalah pertama, yaitu implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas I Surabaya. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan terkait Mekanisme

²⁴ Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas 1 Surabaya Berdasarkan Buku Pedoman Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan Lapas. Sub-bab kedua menguraikan Analisis Implementasi pemenuhan hak kesehatan di Rutan Kelas 1 Surabaya.

Bab III membahas rumusan masalah kedua, yaitu kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas I Surabaya. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan kendala teknis, administratif, dan struktural dalam pelaksanaan layanan kesehatan. Sub-bab kedua menguraikan upaya Rutan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti kerja sama dengan instansi kesehatan, perbaikan sarana prasarana, dan optimalisasi tenaga medis.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil analisis yang menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana di masa mendatang, sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam praktik dan kebijakan pemasyarakatan.

1.6.7 Waktu Penelitian

Studi ini direncanakan akan dimulai pada September 2025 dan berakhir pada Februari 2026, dengan durasi sekitar lima bulan. Pada bulan September 2025, kegiatan diawali dengan tahap persiapan penelitian yang meliputi pengajuan judul atau proposal kepada dosen pembimbing skripsi, persetujuan

judul penelitian, pengurusan surat permohonan ke instansi terkait, pengumpulan data di instansi tersebut, serta pelaksanaan bimbingan dan penulisan hasil penelitian.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penulis menetapkan lokasi penelitian di Rutan Kelas I Surabaya untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak kesehatan narapidana yang ditempatkan di sana. Rutan ini beralamat di Jalan Raya Medaeng Nomor 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar penulis dapat melihat langsung kondisi, fasilitas, dan pelaksanaan layanan kesehatan, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan keadaan nyata.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Hak Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang membuat hak untuk hidup sehat wajib dijamin. Kondisi fisik dan mental yang baik memungkinkan seseorang menjalankan aktivitas dan memenuhi tanggung jawabnya, sehingga kesehatan menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Karenanya, seluruh individu berhak mendapat layanan kesehatan yang layak dan memadai, tanpa memandang status sosial, keadaan ekonomi, maupun kondisi hukumnya.²⁵

²⁵ Noviriska, dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 61.

Pemenuhan hak tersebut teruntuk warga binaan merupakan bagian dari prinsip pemasyarakatan yang menempatkan perlindungan HAM sebagai landasan utama. Hak tersebut tetap melekat meskipun seseorang berada dalam masa pidana, sehingga negara berkewajiban memastikan pelayanan kesehatan dapat diterima secara layak. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²⁶

Pelayanan kesehatan bagi warga binaan adalah tanggung jawab negara untuk menjaga kondisi fisik dan mental mereka selama pembinaan. Hak ini harus didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis kompeten, dan pengawasan yang efektif. Jika layanan di lapas tidak mencukupi, Kepala Lapas wajib memastikan warga binaan mendapatkan perawatan sesuai standar, termasuk merujuk mereka ke fasilitas kesehatan umum di luar lapas.²⁷

Pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan tentunya berkaitan dengan perspektif Gustav Radbruch yaitu, pemenuhan hak kesehatan warga binaan harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tidak boleh menimbulkan ketidakadilan yang berlebihan, sehingga pengabaian layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan tersebut. Negara wajib memastikan pelayanan kesehatan berlangsung manusiawi dan memberikan manfaat nyata bagi narapidana.²⁸

²⁶ Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁷ Nazaryadi *et al.*, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 60.

²⁸ Muklis Al'anam, "Teori Perpekstif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum", *Jurnal Humaniora*. Vol. 9, No. 1, April 2025, hlm.123.

1.7.2 Narapidana

1.7.2.1 Pengertian Narapidana

Orang-orang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dianggap sebagai narapidana menurut sistem hukum nasional.²⁹ Status ini menunjukkan bahwa narapidana menjalani pembinaan sebagai konsekuensi pelanggaran hukum. Meskipun kebebasannya dibatasi, hak-hak dasarnya tetap dijamin oleh konstitusi, sehingga negara tetap berkewajiban memberikan perlakuan yang manusiawi selama masa pembinaan.³⁰

Sistem pemasyarakatan menjelaskan narapidana dipandang sebagai warga binaan yang perlu menjalani proses rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi di masyarakat.³¹ Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Lembaga pemasyarakatan berfungsi memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan untuk mendukung proses pembinaan tersebut.³²

Narapidana dalam pembinaan hukum modern dipandang sebagai subjek yang tetap memiliki hak, kewajiban, dan potensi untuk

²⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 33.

³⁰ Anjelina Wora Roi Wani, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo, "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 4, Oktober 2024, hlm. 296.

³¹ Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hlm. 34.

³² *Ibid.*, h. 193.

diperbaiki. Sistem pemasyarakatan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan beribadah. Pembinaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kesiapan hidup mandiri setelah masa pidana.³³

Menurut teori konsekuensialisme Sudarto, pemidanaan dinilai dari manfaat yang ditimbulkannya bagi pelaku dan masyarakat. Pemidanaan dianggap efektif jika menghasilkan perubahan perilaku dan mencegah kejahatan berulang. Dalam pemasyarakatan, pembinaan harus memberi dampak positif seperti rehabilitasi dan kesiapan narapidana kembali ke masyarakat, sehingga keberhasilan pemidanaan diukur dari manfaat setelah mereka bebas.³⁴

Sistem pemasyarakatan telah bergeser dari penjara represif menuju pendekatan yang humanis dan edukatif. Narapidana dipandang sebagai subjek yang perlu dipulihkan dan dikembalikan ke masyarakat. Pembinaan mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial untuk membentuk kepribadian yang taat hukum dan bermanfaat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁵

³³ Salis Prastika Zamzami, dan Anggrita Esthi, “Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”, *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*. Vol. 12, No. 2, Desember 2023, hlm. 54.

³⁴ Elviannisa, dan Faisal Luqman Hakim, “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)”, *Supremasi Hukum*. Vol.5, No. 1, Juni 2016, hlm. 143.

³⁵ *Ibid.*

1.7.2.2 Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Meskipun menjalani pidana penjara, hak-haknya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana membatasi sebagian kebebasan narapidana tanpa mengurangi martabat kemanusiaannya, termasuk pemenuhan hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan beribadah.³⁶

Warga binaan pemasyarakatan, termasuk narapidana, tetap memiliki sejumlah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Selama berada di penjara, narapidana memiliki hak atas kebebasan beragama, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Landasan hukum untuk pemenuhan hak-hak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut.³⁷

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak narapidana mencakup aspek sosial, pendidikan, dan spiritual, yang harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, hak-hak ini diintegrasikan dalam program pembinaan lembaga pemasyarakatan,

³⁶ Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, dan Heryanto Amalo, *Op. Cit.*, hlm. 310.

³⁷ Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

meliputi pengembangan kepribadian, keterampilan, dan kegiatan keagamaan, sehingga mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat.³⁸

1.7.3 Rumah Tahanan Negara

1.7.3.1 Pengertian Rumah Tahanan

Rutan ialah tempat penitipan tersangka maupun terdakwa semasa proses hukum berjalan, mulai tahap penyidikan sampai persidangan. Hal ini berlandaskan pada “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”.³⁹

Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, Rutan tidak hanya menjadi tempat penahanan selama proses hukum, melainkan juga memastikan terpenuhinya hak dasar tahanan, seperti layanan kesehatan, bantuan hukum, dan program pembinaan yang mendukung perubahan serta perkembangan kepribadian mereka agar siap kembali ke masyarakat, sehingga fungsi Rutan mencerminkan upaya negara dalam menjamin perlakuan manusiawi bagi para tahanan.⁴⁰

³⁸ Salis Prastika Zamzami, dan Anggrita Esthi, *Loc. Cit.*

³⁹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁴⁰ Yordan Gunawan, Reni Anggriani, dan Tsaniya Yusmiastuti, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta”, *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 4, No. 1, April 2024, hlm. 54.

Kemenkumham mengelola fasilitas rutan sebagai unit pelaksana teknis yang memprioritaskan martabat manusia. Rutan wajib memberikan perlakuan adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh tahanan, termasuk penyandang disabilitas, sesuai prinsip SMR. Kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya hukuman, sementara hak kemanusiaan narapidana tetap harus dijamin oleh negara.⁴¹

1.7.3.2 Tujuan dan Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan pendampingan hukum kepada narapidana sepanjang proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dan persidangan, merupakan fungsi utama rutan Negara. Dalam konteks masyarakat modern, Rutan tidak hanya menjadi tempat penahanan sementara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif untuk membentuk kesadaran hukum dan moral bagi para tahanan.⁴²

Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sekaligus lembaga pembinaan yang menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum.⁴³ Melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Rutan berupaya menekan residivisme dan membantu tahanan kembali menyesuaikan diri di masyarakat. Selain itu, Rutan juga wajib

⁴¹ Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan*, SAH MEDIA, Bandung, 2018, hlm. 6.

⁴² Willdhan Anggoro Putro, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Pelayanan Narapidana dan Tahanan Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4, No. 5, November 2022, hlm. 2677.

⁴³ Muhammad Bayu Aji Irfani, dan Padmono Wibowo, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4, No. 6, November 2022, hlm. 1422.

menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pembinaan sosial, termasuk bagi kelompok rentan.⁴⁴

Selain menegakkan hukum, fasilitas rutan berfungsi sebagai pusat sosial serta kemanusiaan didalam sistem pemasyarakatan. Rutan bertujuan membentuk warga binaan yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan produktif melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, keterampilan, serta bimbingan sosial dan mental, sehingga mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat dan mengurangi risiko residivisme.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, h. 1425.

⁴⁵ *Ibid.*